



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO.675/PID.SUS/2015/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa dibawah ini sebagai berikut :

Nama lengkap	: KARMILA SARI
Tempat lahir	: Jember
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun / 10 Mei 1979
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: kamar Nomor 5 Jalan Raya Sesean Ruko Bumi Mas Elektronik No.10X Banjar Kaja Kelurahan Sesean Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Penyanyi Café)
Pendidikan	: SMU

Terdakwa ditahan sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d sekarang ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar Requisitoir (tuntutan pidana) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 02 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KARMILA SARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram.
- 1 (Satu) buah Bh warna hitam
- 1 (Satu) buah Hand Phone merek Vanera casing warna putih.
- 1 (Satu) buah Pipa kaca
- 1 (Satu) buah Bong

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pledoi (pembelaan) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **KARMILA SARI** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat di kamar kos Nomor 3 Jalan Padang Galak Nomor 18 Banjar Kesiman Desa Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kodya Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian memperoleh informasi sehubungan dengan terdakwa yang memiliki Narkotika, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dimana ketika terdakwa sedang berada di kamar kos Nomor 3 Jalan Padang Galak Nomor 18 Banjar Kesiman Desa Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kodya Denpasar yang merupakan kamar kos milik saksi Sabto Nofiyanto Wardana, Petugas Kepolisian yaitu saksi I Nyoman Joni, SH dan saksi Pande Made Surya Kesuma melakukan penangkapan terhadap terdakwa, beberapa saat setelah ditangkap, Petugas Kepolisian meminta bantuan saksi Ernha Silyana untuk melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dimana di dalam pakaian



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam (BH) warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu yang mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat sabu dimaksud adalah 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram netto selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan pada kamar tidur kos milik saksi Sabto Nofiyanto Wardana dimana ditemukan barang berupa 1(satu) buah bong dan 1(satu) buah pipa kaca yang diakui sebagai milik terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Dimas dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, dari 1(satu) plastik klip Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram netto yang disita oleh Petugas Kepolisian Kota Besar Denpasar disisihkan sebanyak 0,08 gram netto (kode 1700/2015/NF) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 335/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1700/2015/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61** Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1701/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **KARMILA SARI** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat di kamar kos Nomor 3 Jalan Padang Galak Nomor 18 Banjar Kesiman Desa Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kodya Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim,



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian memperoleh informasi sehubungan dengan terdakwa yang membawa Narkotika, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dimana ketika terdakwa sedang berada di kamar kos Nomor 3 Jalan Padang Galak Nomor 18 Banjar Kesiman Desa Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kodya Denpasar yang merupakan kamar kos milik saksi Sabto Nofiyanto Wardana, Petugas Kepolisian yaitu saksi I Nyoman Joni, SH dan saksi Pande Made Surya Kesuma melakukan penangkapan terhadap terdakwa, beberapa saat setelah ditangkap, Petugas Kepolisian meminta bantuan saksi Ernha Silyana untuk melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dimana di dalam pakaian dalam (BH) warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu yang mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat sabu dimaksud adalah 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram netto selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada kamar tidur kos milik saksi Sabto Nofiyanto Wardana dimana ditemukan barang berupa 1(satu) buah bong dan 1(satu) buah pipa kaca yang diakui sebagai milik terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Dimas dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika.
- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, dari 1(satu) plastik klip Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram netto yang disita oleh Petugas Kepolisian Kota Besar Denpasar disisihkan sebanyak 0,08 gram netto (kode 1700/2015/NF) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 335/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1700/2015/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61** Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1701/2015/NF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **KARMILA SARI** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat di kamar kos Nomor 3 Jalan Padang Galak Nomor 18 Banjar Kesiman Desa Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian memperoleh informasi sehubungan dengan terdakwa yang memiliki Narkotika, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dimana ketika terdakwa sedang berada di kamar kos Nomor 3 Jalan Padang Galak Nomor 18 Banjar Kesiman Desa Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kodya Denpasar yang merupakan kamar kos milik saksi Sabto Nofiyanto Wardana, Petugas Kepolisian yaitu saksi I Nyoman Joni, SH dan saksi Pande Made Surya Kesuma melakukan penangkapan terhadap terdakwa, beberapa saat setelah ditangkap, Petugas Kepolisian meminta bantuan saksi Ernha Silyana untuk melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dimana di dalam pakaian dalam (BH) warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu yang mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat sabu dimaksud adalah 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram netto selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada kamar tidur kos milik saksi Sabto Nofiyanto Wardana dimana ditemukan barang berupa 1(satu) buah bong dan 1(satu) buah pipa kaca yang diakui sebagai milik terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram netto adalah milik terdakwa yang didapat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli dari seseorang yang bernama Dimas dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung/pipa kaca yang dipasang pada ujung pipet yang terhubung ke bong kemudian tabung kaca dibakar dengan api korek gas setelah asap berada di dalam bong selanjutnya terdakwa menyedot atau menghisap dengan menggunakan bong melalui mulut terdakwa yang mana setelah memakai sabu-sabu tersebut terdakwa menjadi lebih semangat, tenang dan rileks serta menambah kepercayaan diri.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, dari 1(satu) plastik klip Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram netto yang disita oleh Petugas Kepolisian Kota Besar Denpasar disisihkan sebanyak 0,08 gram netto (kode 1700/2015/NF) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 335/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1700/2015/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61** Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1701/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa barang bukti :

- 1 (Satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua)gram.
- 1 (Satu) buah Bh warna hitam
- 1 (Satu) buah Hand Phone merek Vanera cesing warna putih.
- 1 (Satu) buah Pipa kaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Bong

Dan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan dengan disumpah lebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana sebagai berikut :

1. **Saksi I NYOMAN JONI, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan KARMILA SARI, setelah orang tersebut saksi tangkap barulah saksi mengetahui namanya.
- Bahwa pada hari Senen tanggal 04 Mei 2015 jam 23.00 wita, bertempat di Jln Padang Galak No 18, Br Kesiman, Desa Petilan, Kec Denpasar timur, Kodya Denpasar,
- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Opsnal Unit II melakukan penangkapan terhadap KARMILA SARI.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan terhadap KARMILA SARI, dan SABTO NOFIYANTO WARDANA, RAHMAD PAUSI, MIJAH, DEDDY WAHYUDI selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian orang tersebut dan juga melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur No 3 yang ditempati oleh orang-orang tersebut pada saat itu.
- Bahwa pada saat menggeledah badan dan pakaian KARMILA SARI ditemukan barang berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram dan saat menggeledah kamar tidur tersebut ditemukan barang berupa 1(Satu) buah Bong, dan 1 (Satu) buah pipa kaca.
- Bahwa barang berupa :1 (Satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram ditemukan di dalam BH Warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa barang berupa :1 (Satu) buah Bong, 1 (Satu) buah pipa kaca ditemukan dilantai kamar tidur No 3 yang menurut pengakuannya kamar tersebut ditempati oleh SABTO NOFIYANTO WARDANA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan juga saksi-saksi lain saat diinterogasi mengakui barang berupa :1 (Satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram dan 1(Satu)buah Bong 1(Satu) buah pipa kaca adalah milik dari pada KARMILA SARI.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang berupa 1 (Satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram dibeli dari seorang bernama DIMAS.
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap KARMILA SARI ditemukan barang berupa :1(Satu)plastic klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua)gram,di dalam Bh warna hitam yang dikenakannya pada saat itu.
- Bahwa menurut pengakuan dari pada terdakwa dan teman-temannya kristal bening shabu yang dipakai secara bersama-sama pada saat itu adalah milik dari pada DEDDY WAHYUDI.
- Bahwa menurut pengakuan dari pada DEDDY WAHYUDI barang kristal bening shabu yang dipakai bersama-sama dibeli dari orang yang bernama MITA alamat lengkapnya tidak diketahui dengan harga Rp 300.000,-(Tiga ratus Ribu Rupiah) dan barang tersebut sudah habis dipakai atau dikonsumsi bersama-sama pada saat itu.
- Bahwa pada saat KARMILA SARI ditangkap sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan.
- Bahwa benar terhadap narkoba yang diduga ditemukan pada terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan hasilnya benar mengandung metamfetamina.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saks PANDE MADE SURYA KUSUMA didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan KARMILA SARI,setelah orang tersebut saksi tangkap barulah saksi mengetahui namanya.



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 jam 23.00 wita, bertempat di Jln Padang Galak No 18, Br Kesiman, Desa Petilan, Kec Denpasar timur, Kodya Denpasar,
- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Opsnal Unit II melakukan penangkapan terhadap KARMILA SARI.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan terhadap KARMILA SARI, dan SABTO NOFIYANTO WARDANA, RAHMAD PAUSI, MIJAH, DEDDY WAHYUDI selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian orang tersebut dan juga melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur No 3 yang ditempati oleh orang-orang tersebut pada saat itu.
- Bahwa pada saat menggeledah badan dan pakaian KARMILA SARI ditemukan barang berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram dan saat menggeledah kamar tidur tersebut ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah Bong, dan 1 (Satu) buah pipa kaca.
- Bahwa barang berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram ditemukan di dalam BH Warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa barang berupa : 1 (Satu) buah Bong, 1 (Satu) buah pipa kaca ditemukan dilantai kamar tidur No 3 yang menurut pengakuannya kamar tersebut ditempati oleh SABTO NOFIYANTO WARDANA.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan juga saksi-saksi lain saat diinterogasi mengakui barang berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (Satu) buah Bong 1 (Satu) buah pipa kaca adalah milik dari pada KARMILA SARI.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang berupa 1 (Satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram dibeli dari seorang bernama DIMAS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap KARMILA SARI ditemukan barang berupa :1(Satu)plastic klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua)gram,di dalam Bh warna hitam yang dikenakannya pada saat itu.
- Bahwa menurut pengakuan dari pada terdakwa dan teman-temannya kristal bening shabu yang dipakai secara bersama-sama pada saat itu adalah milik dari pada DEDDY WAHYUDI.
- Bahwa menurut pengakuan dari pada DEDDY WAHYUDI barang kristal bening shabu yang dipakai bersama-sama dibeli dari orang yang bernama MITA alamat lengkapnya tidak diketahui dengan harga Rp 300.000,-(Tiga ratus Ribu Rupiah) dan barang tersebut sudah habis dipakai atau dikonsumsi bersama-sama pada saat itu.
- Bahwa pada saat KARMILA SARI ditangkap sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan.
- Bahwa benar terhadap narkoba yang diduga ditemukan pada terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan hasilnya benar mengandung metamfetamina.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi RAHMAD PAUSI** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015,sekira jam 23.00 wita, bertempat didalam kamar tidurnya SABTO NOPIYANTO WARDANA dengan alamat Jln Padang Galak No 18 belakang warung padang, Br Kesiman,Kel Kesiman, Kec Denpasar Timur, Kodya Denpasar, saksi bersama-sama dengan MIJAH, SABTO NOPIYANTO WARDANA, KARMILA, DEDY WAHYUDI ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian saksi dan juga terhadap teman-teman saksi tersebut diatas, pada saat petugas kepolisian menggeledah badan, pakaian saksi maupun teman saksi MIJAH,SABTO NOPIYANTO WARDANA, dan DEDY WAHYUDI petugas sama sekali tidak ada menemukan barang terkait dengan narkoba.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penggeledahan badan, pakaian KARMILA SARI petugas menemukan barang berupa :1(Satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua)gram didalam BH yang dipakainya pada saat itu, setelah itu petugas menggeledah kamar tidur tersebut petugas menemukan barang berupa : 1(Satu) pipa kaca dan 1(satu) buah Bong dilantai kamar tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang
- Bahwa barang berupa :1(Satu)pia kaca dan 1(Satu) buah Bong diketemukan oleh petugas kepolisian dilantai kamar tidurnya SABTO NOPIYANTO WARDANA karena pada saat sebelum ditangkap saksi bersama dengan teman-teman sebagaimana tersebut diatas baru habis memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, akan tetapi menurut pengakuan DEDY WAHYUDI pada saat itu membeli barang kristal bening shabu dengan harga Rp 300.000,-(Tiga ratus Ribu Rupiah) dan saksi sendiri tidak mengetahui berapa beratnya karena pada saat itu saksi tidak melihatnya.
- Bahwa Pada hari Senen tanggal 04 Mei 2015, sekira jam 21.00 wita saksi datang ketempatnya IBU MIJAH dengan maksud untuk memijit badan saksi.
- Bahwa bersamaan dengan itu KARMILA SARI akhirnya mengeluarkan 1 (Satu) buah pipa kaca dan 1(Satu)buah Bong,setelah itu barulah kristal bening shabu milik DEDY WAHYUDI dimasukan kedalam pipa kaca selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar,kemudian DEDY WAHYUDI langsung menghisap asap yang ada di bong tersebut, dilanjutkan kepada KARMILA SARI,SABTO NOPIYANTO WARDANA,Saksi dan MIJAH, dimana pada pada saat itu kami masing-masing sempat menghisap shabu tersebut sebanyak satu kali, akhirnya datang petugas langsung menggrebeg kamar tersebut,kami semua diamankan dan dilakukan penggeledahan badan pada saat petugas menggeledah badan, pakaian kami dimana pada saat itu salah satu dari teman kami bernama KARMILA SARI kedapatan ada menyimpan barang kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram di BH yang dipakainya pada saat itu, sedangkan dibadan saksi dan teman-teman yang lain tidak ada diketemukan barang terkait dengan narkotika, dan barang kristal bening shabu yang dibakar di Pipa kaca tersebut sudah habis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang berupa :1(satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram adalah barang yang diketemukan oleh petugas dibadannya KARMILA SARI pada saat dilakukan penggeledahan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi DEDDY WAHYUDI** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015,sekira jam 23.00 wita, bertempat didalam kamar tidurnya SABTO NOPIYANTO WARDANA dengan alamat Jln Padang Galak No 18 belakang warung padang, Br Kesiman,Kel Kesiman, Kec Denpasar Timur, Kodya Denpasar, saksi bersama-sama dengan MIJAH, SABTO NOPIYANTO WARDANA, KARMILA, DEDY WAHYUDI ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian saksi dan juga terhadap teman-teman saksi tersebut diatas, pada saat petugas kepolisian menggeledah badan, pakaian saksi maupun teman saksi MIJAH,SABTO NOPIYANTO WARDANA, dan DEDY WAHYUDI petugas sama sekali tidak ada menemukan barang terkait dengan narkoba.
- Bahwa setelah penggeledahan badan, pakaian KARMILA SARI petugas menemukan barang berupa :1(Satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua)gram didalam BH yang dipakainya pada saat itu, setelah itu petugas menggeledah kamar tidur tersebut petugas menemukan barang berupa : 1(Satu) pipa kaca dan 1(satu) buah Bong dilantai kamar tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang
- Bahwa barang berupa :1(Satu)pipa kaca dan 1(Satu) buah Bong diketemukan oleh petugas kepolisian dilantai kamar tidurnya SABTO NOPIYANTO WARDANA karena pada saat sebelum ditangkap saksi bersama dengan teman-teman sebagaimana tersebut diatas baru habis memakai atau mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, akan tetapi menurut pengakuan DEDY WAHYUDI pada saat itu membeli barang kristal bening shabu dengan harga Rp 300.000,-(Tiga ratus Ribu Rupiah) dan saksi sendiri tidak mengetahui berapa beratnya karena pada saat itu saksi tidak melihatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015, sekira jam 21.00 wita saksi datang ketempatnya IBU MIJAH dengan maksud untuk memijit badan saksi.
- Bahwa bersamaan dengan itu KARMILA SARI akhirnya mengeluarkan 1 (Satu) buah pipa kaca dan 1(Satu)buah Bong, setelah itu barulah kristal bening shabu milik DEDY WAHYUDI dimasukan kedalam pipa kaca selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar, kemudian DEDY WAHYUDI langsung menghisap asap yang ada di bong tersebut, dilanjutkan kepada KARMILA SARI, SABTO NOPIYANTO WARDANA, Saksi dan MIJAH, dimana pada saat itu kami masing-masing sempat menghisap shabu tersebut sebanyak satu kali, akhirnya datang petugas langsung menggrebeg kamar tersebut, kami semua diamankan dan dilakukan pengeledahan badan pada saat petugas menggeledah badan, pakaian kami dimana pada saat itu salah satu dari teman kami bernama KARMILA SARI kedapatan ada menyimpan barang kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram di BH yang dipakainya pada saat itu, sedangkan dibadan saksi dan teman-teman yang lain tidak ada diketemukan barang terkait dengan narkoba, dan barang kristal bening shabu yang dibakar di Pipa kaca tersebut sudah habis.
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang berupa :1(satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram adalah barang yang diketemukan oleh petugas dibadannya KARMILA SARI pada saat dilakukan pengeledahan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dalam persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015, sekira jam 23.00 wita, bertempat didalam kamar tidurnya SABTO NOPIYANTO WARDANA dengan alamat Jln Padang Galak No 18, belakang warung padang, Br Kesiman, Desa Pertilan, Kec Denpasar timur, Kodya Denpasar.
- Bahwa setelah petugas melakukan pengeledahan Badan dan pakaian terdakwa petugas menemukan barang berupa : 1(Satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram, barang tersebut diketemukan di dalam BH warna hitam yang terdakwa kenakan pada saat itu kemudian petugas melakukan pengeledahan



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kamar tidur milik SABTO NOPIYANTO WARDANA,petugas menemukan barang berupa :1(Satu)pipa dan 1(satu) buah Bong.

- Bahwa barang berupa kristal bening shabu adalah barang milik terdakwa didapat dengan jalan membeli dengan harga Rp 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) dari seorang bernama DIMAS.
- Bahwa cara terdakwa membeli kristal bening shabu dari DIMAS adalah dengan jalan menghubungi DIMAS melalui hand Phone terdakwa dimana pada saat itu terdakwa SMS ke nomor Hand Phone nya DIMAS isi sms "Saya pesan 400 ribu" kemudian dijawab "Tunggu" sambil menunggu barang dikirim kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) ke rekeningnya DIMAS yang terdakwa lupa nomer rekeningnya,selama satu jam lamanya terdakwa menunggu kemudian DIMAS mengirim alamat melalui Sms yang isinya " Sesetan Alfa Mart cari Gang Tukad Pole dibawah tiang dalam kotak Ultra, setelah itu terdakwa langsung menuju kealamat tersebut sampai disana terdakwa melihat kotak Ultra dan kotak tersebut langsung terdakwa ambil didalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015,sekira jam 19.00 wita terdakwa datang ketempat kosnya MIJAH untuk main-main, sekaligus pijat badan di tempatnya MIJAH, pada saat itu terdakwa membawa barang 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram kristal bening shabu terdakwa simpan didalam tas terdakwa, karena kecapeaan terdakwa tidur dikamarnya MIJAH sampai pagi hari Senen tanggal 4 mei 2015, terdakwa disuruh pindah kamar dan pada saat itu sepeda motor terdakwa dipinjam oleh MIJAH untuk membesuk suaminya di Lp krobokan sehingga terdakwa tidak bisa pulang akhirnya terdakwa tinggal dikamar No 1 sambil tidur-tiduran.
- Bahwa tidak lama kemudian datang DEDY WAHYUDI ketempat MIJAH bermaksud untuk pijit badannya karena MIJAH belum datang akhirnya terdakwa ngobrol bersama dengan DEDY WAHYUDI dikamar tersebut, sekira jam 17.00 wita datanglah MIJAH dari menjeguk suaminya di LP krobokan setelah itu terdakwa pindah kamar lagi kekamar No 5 terdakwa duduk-duduk didepan kamar tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian DEDY WAHYUDI minta pipa kaca dan bong kepada SABTO NOPIYANTO WARDANA,tetapi saat itu SABTO NOPIYANTO WARDANA membilang tidak punya alat tersebut kebetulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa membawa pipa kaca dan Bong akhirnya alat tersebut dikeluarkan dan diberikan kepada DEDY WAHYUDI bersamaan dengan itu DEDY WAHYUDI mengeluarkan kristal bening shabu selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-teman tersebut diatas mengkonsumsi Shabu yang dibawa oleh DEDY WAHYUDI.

- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan teman-teman secara bergantian menghisap shabu tersebut,terdakwa dapat menghisap baru satu kali kemudian terdakwa mengambil barang berupa 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas terdakwa selanjutnya barang kristal bening shabu tersebut terdakwa simpan didalam BH yang terdakwa gunakan pada saat itu.
- Bahwa setelah selesai memakai shabu tersebut akhirnya datanglah petugas kepolisian langsung menggrebek kamar No 3 dan akhirnya kami langsung diamankan.
- Bahwa terdakwa memang sering mengkonsumsi narkoba jenis Shabu, mulai sejak bulan Agustus 2014 dan terkait kebiasaan terdakwa menggunakan narkoba terdakwa tidak pernah melakukan perawatan atau pengobatan.
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang berupa :1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (Satu)buah pipa kaca 1(Satu) buah Bong adalah barang milik terdakwa.
- Bahwa teman-teman terdakwa sebagaimana tersebut diatas sama sekali tidak mengetahui terdakwa membawa dan menyimpan barang berupa kristal bening shabu dengan berat 0,22(Nol koma dua puluh dua) gram.
- Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas menyimpan, menguasai atau membawa narkoba jenis Shabu dan terdakwa tahu bahwa narkoba jenis Shabu dilarang oleh undang-undang.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ,yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
4. Narkoba Golongan I bukan tanaman



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dan fakta-fakta dipersidangan terdakwa KARMILA SARI pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri. Dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus mendapat ijin dan Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti :

- a. Keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Nyoman Joni, SH, saksi Pande Made Surya Kesuma, saksi Dedy Wahyudi, saksi Rahmad Pausi pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan KARMILA SARI, setelah orang tersebut saksi tangkap barulah saksi mengetahui namanya.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 jam 23.00 wita, bertempat di Jln Padang Galak No 18, Br Kesiman, Desa Petilan, Kec Denpasar timur, Kodya Denpasar,
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Opsnal Unit II melakukan penangkapan terhadap KARMILA SARI.
 - Bahwa setelah saksi bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan terhadap KARMILA SARI, dan SABTO NOFIYANTO WARDANA, RAHMAD PAUSI, MIJAH, DEDDY WAHYUDI selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian orang tersebut dan juga melakukan penggeledahan



terhadap kamar tidur No 3 yang ditempati oleh orang-orang tersebut pada saat itu.

- Bahwa pada saat menggeledah badan dan pakaian KARMILA SARI ditemukan barang berupa : 1 (Satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram dan saat menggeledah kamar tidur tersebut ditemukan barang berupa 1(Satu)buah Bong, dan 1 (Satu) buah pipa kaca.
- Bahwa barang berupa :1 (Satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram ditemukan di dalam BH Warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa barang berupa :1 (Satu) buah Bong,1 (Satu) buah pipa kaca ditemukan dilantai kamar tidur No 3 yang menurut pengakuannya kamar tersebut ditempati oleh SABTO NOFIYANTO WARDANA.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan juga saksi-saksi lain saat diintrogasi mengakui barang berupa :1 (Satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua)gram dan 1(Satu)buah Bong 1(Satu) buah pipa kaca adalah milik dari pada KARMILA SARI.
- Bahwa pada saat diintrogasi terdakwa mengakui barang berupa 1 (Satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram dibeli dari seorang bernama DIMAS.
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap KARMILA SARI ditemukan barang berupa :1(Satu)plastic klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua)gram,di dalam Bh warna hitam yang dikenakannya pada saat itu.
- Bahwa menurut pengakuan dari pada terdakwa dan teman-temannya kristal bening shabu yang dipakai secara bersama-sama pada saat itu adalah milik dari pada DEDDY WAHYUDI.
- Bahwa menurut pengakuan dari pada DEDDY WAHYUDI barang kristal bening shabu yang dipakai bersama-sama dibeli dari orang yang bernama MITA alamat lengkapnya tidak diketahui dengan



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah) dan barang tersebut sudah habis dipakai atau dikonsumsi bersama-sama pada saat itu.

- Bahwa pada saat KARMILA SARI ditangkap sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan.
- Bahwa benar terhadap narkoba yang diduga ditemukan pada terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan hasilnya benar mengandung metamfetamina.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

b. Alat Bukti Surat :

Dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 335/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1700/2015/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61** Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1701/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

c. Keterangan Terdakwa

KARMILA SARI, tempat tanggal lahir, Jember, 10 Mei 1979, umur 35 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia Pendidikan SMU, Alamat tempat tinggal : Jln Raya Sesetan Ruko Bumi Mas Elektronik, No 10 X, Kamar No 5, Br Kaja, Kel Sesetan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015, sekira jam 23.00 wita, bertempat didalam kamar tidurnya SABTO NOPIYANTO WARDANA dengan alamat Jln Padang Galak No 18, belakang warung padang, Br Kesiman, Desa Pertilan, Kec Denpasar timur, Kodya Denpasar, terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD PAUSI, SABTO NOPIYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANA, DEDY WAHYUDI, MIJAH, telah ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar.

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan teman-teman sebagaimana tersebut diatas, ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, serta kamar tidur tersebut dari hasil penggeledahan badan, pakaian teman-teman terdakwa petugas sama sekali tidak ada menemukan barang terkait Narkotika.
- Bahwa setelah petugas melakukan penggeledahan Badan dan pakaian terdakwa petugas menemukan barang berupa : 1(Satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram, barang tersebut diketemukan di dalam BH warna hitam yang terdakwa kenakan pada saat itu kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur milik SABTO NOPIYANTO WARDANA, petugas menemukan barang berupa : 1 (Satu) pipa dan 1(satu) buah Bong.
- Bahwa barang berupa kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram yang diketemukan di dalam Bh terdakwa pada saat itu adalah barang milik terdakwa didapat dengan jalan membeli dengan harga Rp 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) dari seorang bernama DIMAS dengan alamat terdakwa tidak ketahui, barang tersebut terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015, sekira jam 15.00 wita, dengan cara mengambil tempelan di Jln Raya Sesetan Gg Pule samping Alfa Mart, tepatnya dibawah tiang listrik, Br Kaja, Kel Sesetan, Denpasar Selatan, Kodya Denpasar.
- Bahwa cara terdakwa membeli kristal bening shabu dari DIMAS adalah dengan jalan menghubungi DIMAS melalui hand Phone terdakwa dimana pada saat itu terdakwa SMS ke nomor Hand Phone nya DIMAS isi sms "Saya pesan 400 ribu" kemudian dijawab "Tunggu" sambil menunggu barang dikirim kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) ke rekeningnya DIMAS yang terdakwa lupa nomer rekeningnya, selama satu jam lamanya terdakwa menunggu kemudian DIMAS mengirim alamat melalui Sms yang isinya " Sesetan Alfa Mart cari Gang Tukad Pole dibawah tiang dalam kotak Ultra, setelah itu terdakwa langsung menuju kealamat tersebut sampai disana terdakwa melihat kotak Ultra dan kotak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut langsung terdakwa ambil didalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015,sekira jam 19.00 wita terdakwa datang ketempat kosnya MIJAH untuk main-main,sekalgus pijat badan di tempatnya MIJAH,pada saat itu terdakwa membawa barang 0,22 (Nol koma dua puluh dua)gram kristal bening shabu terdakwa simpan didalam tas terdakwa, karena kecapeaan terdakwa tidur dikamarnya MIJAH sampai pagi hari Senen tanggal 4 mei 2015, terdakwa disuruh pindah kamar dan pada saat itu sepeda motor terdakwa dipinjam oleh MIJAH untuk membesuk suaminya di Lp krobokan sehingga terdakwa tidak bisa pulang akhirnya terdakwa tinggal dikamar No 1 sambil tidur-tiduran.
- Bahwa tidak lama kemudian datang DEDY WAHYUDI ketempat MIJAH bermaksud untuk pijit badannya karena MIJAH belum datang akhirnya terdakwa ngobrol bersama dengan DEDY WAHYUDI dikamar tersebut, sekira jam 17.00 wita datanglah MIJAH dari menjeguk suaminya di LP krobokan setelah itu terdakwa pindah kamar lagi kekamar No 5 terdakwa duduk-duduk didepan kamar tersebut.
- Bahwa tidak terasa jam menunjukan pukul 22.00 wita terdakwa lapar kemudian terdakwa bersama dengan DEDY WAHYUDI, RAHMAD PAUSI membeli soto didepan kamar kos dan pada saat itu situasinya hujan,karena hujan terdakwa bersama dengan DEDY WAHYUDI,RAHMAD PAUSI dipanggil oleh SABTO NOPIYANTO WARDANA,disuruh masuk kekamar tidurnya dikamar No 3 disana terdakwa duduk-duduk sambil ngobrol, sewaktu ngobrol datanglah MIJAH kekamar no 3 dengan maksud sembunyi karena takut dimintai cicilan utang oleh orang.
- Bahwa tidak lama kemudian DEDY WAHYUDI minta pipa kaca dan bong kepada SABTO NOPIYANTO WARDANA,tetapi saat itu SABTO NOPIYANTO WARDANA membilang tidak punya alat tersebut kebetulan pada saat itu terdakwa membawa pipa kaca dan Bong akhirnya alat tersebut dikeluarkan dan diberikan kepada DEDY WAHYUDI bersamaan dengan itu DEDY WAHYUDI mengeluarkan kristal bening shabu selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-



teman tersebut diatas mengkonsumsi Shabu yang dibawa oleh DEDY WAHYUDI.

- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan teman-teman secara bergantian menghisap shabu tersebut, terdakwa dapat menghisap baru satu kali kemudian terdakwa mengambil barang berupa 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas terdakwa selanjutnya barang kristal bening shabu tersebut terdakwa simpan didalam BH yang terdakwa pergunakan pada saat itu.
- Bahwa setelah selesai memakai shabu tersebut akhirnya datanglah petugas kepolisian langsung menggrebek kamar No 3 dan akhirnya kami langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan dari hasil penggeledahan akhirnya petugas menemukan barang kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram di dalam Bh yang terdakwa pergunakan pada saat itu, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-teman diatas diamankan oleh petugas.
- Bahwa terdakwa memang sering mengkonsumsi narkoba jenis Shabu, mulai sejak bulan Agustus 2014 waktunya tidak mesti kalau terdakwa lagi punya uang barulah terdakwa membeli kemudian memakai kristal bening shabu.
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang berupa :1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram dan 1(Satu) buah pipa kaca 1(Satu) buah Bong adalah barang milik terdakwa.
- Bahwa teman-teman terdakwa sebagaimana tersebut diatas sama sekali tidak mengetahui terdakwa membawa dan menyimpan barang berupa kristal bening shabu dengan berat 0,22(Nol koma dua puluh dua) gram.
- Bahwa terdakwa tahu memiliki Narkotika itu dilarang Hukum atau undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki ijin terkait sabhu yang disita dari terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perawatan terkait penggunaan Narkotika tersebut.
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh masyarakat umum.



- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut ternyata bahwa terdakwa **KARMILA SARI** tidak bisa menunjukkan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu-sabupada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa.

Bahwa oleh karena terdakwa **KARMILA SARI** tidak berhak menyimpan, memiliki, menguasai narkotika dan secara melawan hukum telah menguasai narkotika maka **unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;**

ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” yaitu ;

Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Dalam hal ini yang akan kami buktikan adalah unsur memiliki Narkotika Golongan I.

Pengertian memiliki adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957).

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti :

- a. Keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Nyoman Joni, SH, saksi Pande Made Surya Kesuma, saksi Dedy Wahyudi, saksi Rahmad Pausi pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada hari Senen tanggal 04 Mei 2015 jam 23.00 wita, bertempat di Jln Padang Galak No 18, Br Kesiman, Desa Petilan, Kec Denpasar timur, Kodya Denpasar, Petugas Kepolisian dari Opsnal Unit II yaitu saksi I Nyoman Joni, SH dan saksi Pande Made Surya Kesuma telah melakukan penangkapan terhadap KARMILA SARI.
 - Bahwa setelah saksi bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan terhadap KARMILA SARI, dan SABTO NOFIYANTO WARDANA, RAHMAD PAUSI, MIJAH, DEDDY WAHYUDI selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian orang tersebut dan



juga melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur No 3 yang ditempati oleh orang-orang tersebut pada saat itu.

- Bahwa pada saat menggeledah badan dan pakaian SABTO NOFIYANTO WARDANA, RAHMAD PAUSI, MIJAH, dan DEDDY WAHYUDI saksi sama sekali tidak ada menemui barang terkait narkoba akan tetapi pada saat menggeledah badan, pakaian KARMILA SARI diketemukan barang berupa : 1 (Satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram dan saat menggeledah kamar tidur tersebut diketemukan barang berupa 1(Satu) buah Bong, dan 1(Satu) buah pipa kaca.
- Bahwa barang berupa : 1(Satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram diketemukan di dalam BH Warna hitam yang dikenakan oleh KARMILA SARI pada saat itu, Sedangkan barang berupa : 1(Satu) buah Bong, 1(Satu) buah pipa kaca diketemukan dilantai kamar tidur No 3 yang menurut pengakuannya kamar tersebut ditempati oleh SABTO NOFIYANTO WARDANA.
- Bahwa menurut pengakuan KARMILA SARI dan juga SABTO NOFIYANTO WARDANA, RAHMAD PAUSI, MIJAH, dan DEDDY WAHYUDI saat diinterogasi mengakui barang berupa : 1(Satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram dan 1(Satu) buah Bong 1(Satu) buah pipa kaca adalah milik dari pada KARMILA SARI.
- Bahwa pada saat diinterogasi KARMILA SARI mengakui barang berupa 1(Satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram dibeli dari seorang bernama DIMAS pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015, sekira jam 15.00 wita, dan barang tersebut diambil di Jln Raya Sesetan Gg Pole samping Alfa Mart, tepatnya dibawah tiang listrik Br Kaja, Kel Sesetan, Denpasar Selatan, Kodya Denpasar.
- Bahwa Saksi bersama dengan teman opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap KARMILA SARI dan juga SABTO NOFIYANTO WARDANA, RAHMAD PAUSI, MIJAH, dan DEDDY WAHYUDI, bermula Informasi dari masyarakat di daerah Jln Padang Galak No 18 kos-kosan No 3, Br Kesiman, Desa Petilan, Kec Denpasar timur, Kodya



Denpasar, sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan teman-teman Opsnal dibawah pimpinan Kasubnit I Unit II IPTU NGURAH KOMANG SUCAHAYADI, S.IP melakukan pemantauan ketempat tersebut.

- Bahwa setelah yakin akhirnya pada hari Senen tanggal 04 Mei 2015 jam 23.00 wita, saksi bersama dengan teman-teman opsnal Unit II subnit I melakukan penggrebegan ditempat tersebut dari hasil penggrebegan dikamar tersebut akhirnya saksi mengamankan 5 (lima) orang masing-masing bernama KARMILA SARI, DEDDY WAHYUDI, SABTO NOFIYANTO WARDANA RAHMAD PAUSI dan MIJAH, setelah melakukan penangkapan selanjutnya terhadap ke 5 (lima) orang tersebut diatas dilakukan penggeledahan badan dan pakaian maupun terhadap kamar tidur tersebut.
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap KARMILA SARI diketemukan barang berupa : 1 (Satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram, di dalam Bh warna hitam yang dikenakannya pada saat itu.
- Bahwa penggeledahan terhadap DEDDY WAHYUDI, SABTO NOFIYANTO WARDANA, RAHMAD PAUSI dan MIJAH sama sekali tidak diketemukan barang terkait Narkotika baik di badan, maupun pakaiannya, pada saat menggeledah kamar tidur tersebut diketemukan barang berupa 1 (Satu) buah pipa kaca dan 1 (Satu) buah Bong, selanjutnya barang bukti dan orang sebagaimana tersebut diatas dimanakan kekantor Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat diinterogasi KARMILA SARI, dan DEDDY WAHYUDI, SABTO NOFIYANTO WARDANA, RAHMAD PAUSI dan MIJAH mengakui berada dikamar tersebut dalam rangka memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan Kamar No 3 tersebut adalah ditempati oleh SABTO NOFIYANTO WARDANA.
- Bahwa menurut pengakuan dari pada KARMILA SARI, dan DEDDY WAHYUDI SABTO NOFIYANTO WARDANA, RAHMAD PAUSI dan MIJAH kristal bening shabu yang dipakai secara bersama-sama pada saat itu adalah milik dari pada DEDDY WAHYUDI.



- Bahwa menurut pengakuan dari pada DEDDY WAHYUDI barang kristal bening shabu yang dipakai bersama-sama dibeli dari orang yang bernama MITA alamat lengkapnya tidak diketahui dengan harga Rp 300.000,-(Tiga ratus Ribu Rupiah) dan barang tersebut sudah habis dipakai atau dikonsumsi bersama-sama pada saat itu.
 - Bahwa pada saat KARMILA SARI ditangkap sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan, dan penguasaan barang diduga narkoba jenis shabu sebagaimana yang telah saksi sebutkan diatas
 - Bahwa para saksi masih dapat mengenali barang kristal bening sebagaimana tersebut diatas adalah barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap KARMILA SARI, bertempat di Jln Padang Galak No 18.
 - Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan darah dan urine dan hasilnya negatif mengandung Narkoba.
 - Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh masyarakat umum.
 - Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- b. Alat Bukti Surat :

Dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 335/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1700/2015/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkoba **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61** Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, 1701/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

c. Keterangan Terdakwa

KARMILA SARI, tempat tanggal lahir, Jember, 10 Mei 1979, umur 35 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia Pendidikan SMU, Alamat tempat tinggal : Jln Raya Sesetan Ruko Bumi Mas Elektronik, No 10 X, Kamar No 5, Br Kaja, Kel



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesetan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015,sekira jam 23.00 wita, bertempat didalam kamar tidurnya SABTO NOPIYANTO WARDANA dengan alamat Jln Padang Galak No 18,belakang warung padang, Br Kesiman,Desa Pertilan,Kec Denpasar timur,Kodya Denpasar,terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD PAUSI,SABTO NOPIYANTO WARDANA, DEDY WAHYUDI, MIJAH,telah ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan teman-teman sebagaimana tersebut diatas,ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian,serta kamar tidur tersebut dari hasil penggeledahan badan,pakaian teman-teman terdakwa petugas sama sekali tidak ada menemukan barang terkait Narkotika.
- Bahwa setelah petugas melakukan penggeledahan Badan dan pakaian terdakwa petugas menemukan barang berupa : 1(Satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua)gram, barang tersebut diketemukan di dalam BH warna hitam yang terdakwa kenakan pada saat itu kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur milik SABTO NOPIYANTO WARDANA,petugas menemukan barang berupa :1 (Satu)pipa dan 1(satu) buah Bong.
- Bahwa barang berupa kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram yang diketemukan di dalam Bh terdakwa pada saat itu adalah barang milik terdakwa didapat dengan jalan membeli dengan harga Rp 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) dari seorang bernama DIMAS dengan alamat terdakwa tidak ketahui,barang tersebut terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015,sekira jam 15.00 wita,dengan cara mengambil tempelan di Jln Raya Sesetan Gg Pule samping Alfa Mart, tepatnya dibawah tiang listrik,Br Kaja,Kel Sesetan,Denpasar Selatan, Kodya Denpasar.
- Bahwa cara terdakwa membeli kristal bening shabu dari DIMAS adalah dengan jalan menghubungi DIMAS melalui hand Phone terdakwa dimana pada saat itu terdakwa SMS ke nomor Hand Phone nya DIMAS isi sms "Saya pesan 400 ribu" kemudian dijawab "Tunggu"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu barang dikirim kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) ke rekeningnya DIMAS yang terdakwa lupa nomer rekeningnya,selama satu jam lamanya terdakwa menunggu kemudian DIMAS mengirim alamat melalui Sms yang isinya “ Sesetan Alfa Mart cari Gang Tukad Pole dibawah tiang dalam kotak Ultra, setelah itu terdakwa langsung menuju kealamat tersebut sampai disana terdakwa melihat kotak Ultra dan kotak tersebut langsung terdakwa ambil didalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015,sekira jam 19.00 wita terdakwa datang ketempat kosnya MIJAH untuk main-main,sekalgus pijat badan di tempatnya MIJAH,pada saat itu terdakwa membawa barang 0,22 (Nol koma dua puluh dua)gram kristal bening shabu terdakwa simpan didalam tas terdakwa, karena kecapeaan terdakwa tidur dikamarnya MIJAH sampai pagi hari Senen tanggal 4 mei 2015, terdakwa disuruh pindah kamar dan pada saat itu sepeda motor terdakwa dipinjam oleh MIJAH untuk membesuk suaminya di Lp krobokan sehingga terdakwa tidak bisa pulang akhirnya terdakwa tinggal dikamar No 1 sambil tidur-tiduran.
- Bahwa tidak lama kemudian datang DEDY WAHYUDI ketempat MIJAH bermaksud untuk pijit badannya karena MIJAH belum datang akhirnya terdakwa ngobrol bersama dengan DEDY WAHYUDI dikamar tersebut, sekira jam 17.00 wita datanglah MIJAH dari menjeguk suaminya di LP krobokan setelah itu terdakwa pindah kamar lagi kekamar No 5 terdakwa duduk-duduk didepan kamar tersebut.
- Bahwa tidak terasa jam menunjukan pukul 22.00 wita terdakwa lapar kemudian terdakwa bersama dengan DEDY WAHYUDI, RAHMAD PAUSI membeli soto didepan kamar kos dan pada saat itu situasinya hujan,karena hujan terdakwa bersama dengan DEDY WAHYUDI,RAHMAD PAUSI dipanggil oleh SABTO NOPIYANTO WARDANA,disuruh masuk kekamar tidurnya dikamar No 3 disana terdakwa duduk-duduk sambil ngobrol, sewaktu ngobrol datanglah MIJAH kekamar no 3 dengan maksud sembunyi karena takut dimintai cicilan utang oleh orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian DEDY WAHYUDI minta pipa kaca dan bong kepada SABTO NOPIYANTO WARDANA, tetapi saat itu SABTO NOPIYANTO WARDANA membilang tidak punya alat tersebut kebetulan pada saat itu terdakwa membawa pipa kaca dan Bong akhirnya alat tersebut dikeluarkan dan diberikan kepada DEDY WAHYUDI bersamaan dengan itu DEDY WAHYUDI mengeluarkan kristal bening shabu selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-teman tersebut diatas mengkonsumsi Shabu yang dibawa oleh DEDY WAHYUDI.
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan teman-teman secara bergantian menghisap shabu tersebut, terdakwa dapat menghisap baru satu kali kemudian terdakwa mengambil barang berupa 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas terdakwa selanjutnya barang kristal bening shabu tersebut terdakwa simpan didalam BH yang terdakwa pergunakan pada saat itu.
- Bahwa setelah selesai memakai shabu tersebut akhirnya datanglah petugas kepolisian langsung menggrebek kamar No 3 dan akhirnya kami langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan dari hasil pengeledahan akhirnya petugas menemukan barang kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram di dalam Bh yang terdakwa pergunakan pada saat itu, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-teman diatas diamankan oleh petugas.
- Bahwa terdakwa memang sering mengkonsumsi narkoba jenis Shabu, mulai sejak bulan Agustus 2014 waktunya tidak mesti kalau terdakwa lagi punya uang barulah terdakwa membeli kemudian memakai kristal bening shabu.
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang berupa :1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram dan 1(Satu) buah pipa kaca 1(Satu) buah Bong adalah barang milik terdakwa.
- Bahwa teman-teman terdakwa sebagaimana tersebut diatas sama sekali tidak mengetahui terdakwa membawa dan menyimpan barang berupa kristal bening shabu dengan berat 0,22(Nol koma dua puluh dua) gram.



- Bahwa terdakwa tahu memiliki Narkotika itu dilarang Hukum atau undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki ijin terkait sabhu yang disita dari terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perawatan terkait penggunaan Narkotika tersebut.
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh masyarakat umum.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
Dengan demikian unsur "**memiliki**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad. 4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" yaitu ;

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Selanjutnya berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar yaitu :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 335/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1700/2015/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61** Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1701/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan telah terbuktinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama tersebut di atas, kiranya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa **KARMILA SARI** telah melakukan perbuatan pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 335/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015, dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti 1 buah plastik klip berisi kristal berisi kristal bening (kode 1700/2015/NF) seperti tersebut dalam daftar barang bukti adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, keterangan terdakwa dan barang bukti didapatlah suatu petunjuk yang akan memperkuat pembuktian, tentang adanya tidak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.-

Barang bukti berupa urine sebanyak 40 ml (kode 1701/2015/NF) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika da Psikotropika ;

Dengan demikian unsur menggunakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa,dengan terbuktinya semua unsur pada dakwaan tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini penting karena menyangkut pembedaan apakah terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.-----

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, majelis hakim tidak dapat menemukan terhadap diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskan diri terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana harus dijatuhkan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut. Menimbang,bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa yang dipandang adil tersebut dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAL - HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencargencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.

Mengingat 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tahun serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa **KARMILA SARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram.
 - 1 (Satu) buah Bh warna hitam
 - 1 (Satu) buah Hand Phone merek Vanera ceking warna putih.



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Pipa kaca
- 1 (Satu) buah Bong

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS, **tanggal 10 SEPTEMBER 2015** oleh kami : **HADI MASRURI, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH, dan I GDE GINARSA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : **SELASA Tanggal 15 SEPTEMBER 2015** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **MADE AYU CITRA MAYA SARI, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **INDRIA MIRYANI, SH**

HADI MASRURI, SH.MHum

2. **I GDE GINARSA, SH**

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 September 2015 No. 675/Pid.Sus/2015/ PN.Dps

PANITERA PENGGANTI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)